



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 107 TAHUN 2022

TENTANG

TIM EVALUASI PERKEMBANGAN KELURAHAN

KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Kelurahan, perlu membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Kelurahan di Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Evaluasi Perkembangan Kelurahan Kota Pagar Alam Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Evaluasi Perkembangan Kelurahan Kota Pagar Alam Tahun 2022, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Perkembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pemantauan perkembangan sebuah Kelurahan serta Efektifitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat;
 - b. melaksanakan pembinaan serta evaluasi Kelurahan;
 - c. melakukan penilaian, pembinaan dan evaluasi Kelurahan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Pagar Alam.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 18 Maret 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 107 Tahun 2022
Tentang : Tim Evaluasi Perkembangan Kelurahan
Kota Pagar Alam Tahun 2022
Tanggal : 18 Maret 2022

SUSUNAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN KELURAHAN
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota
Pagar Alam.
Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator
Substansi Kerjasama dan Otonomi Daerah Bagian
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Kota Pagar Alam;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Kota Pagar Alam;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Pagar Alam;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
7. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar
Alam;
9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kota Pagar Alam;
10. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Pagar Alam;
11. Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar
Alam;

12. Camat se-Kota Pagar Alam;
13. Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
14. Analis Pemerintahan Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
15. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Pagar Alam.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI
